ABSTRAK

Siti Nurizta: Pelaksanaan Jual beli Buah-Buahan Petian Di Pasar Induk Gede Bage Bandung menurut Fatwa DSN No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna

Jual beli buah- buahan dengan sistem petian adalah jual beli dimana bisa di jual dalam bentuk borongan atau jual beli satuan yaitu dengan cara memesan terlebih dahulu kepada penjual dan di tentukan sesuai kesepakatan, jual beli buah-buahan dengan sistem petian ini dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Buah-buahan di masukan ke dalam peti agar buah tidak hancur atau rusak jika timbun dengan benda lain dan kualitas buah tidak menjamin apakah bagus atau tidak jadi buah- buahan dimasukan ke dalam peti agar terhindar dari hal- hal yang merugikan penjual. Akan tetapi pelaksanaannya jual beli buah-buahan dalam petian di pasar Induk Gede Bade Bandung buah- buahan yang ada di dalam peti tidak bisa dilihat satu persatu dan tidak bisa di kembalikan barang yang sudah di beli. Sedangkan didalam UU perlindungan konsumen pasal 4 huruf (h) bahwa untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya dan dalam akad *istishna* terdapat rukun serta syarat yang harus di penuhi seperti objek akad *istishna* harus jelas spesifikasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli buah-buahan petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung menurut Fatwa DSN No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna* dan (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penjualan buah-buahan Petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung Menurut Fatwa DSN No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*.

Penelitian ini selaras dengan kerangka pemikiran bahwa dalam satu transaksiatau akad harus berpegang teguh pada prinsip muamalah yakni harus berdasarkan suka sama suka *antaradin* serta tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan oleh syara'

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. metode ini dilandasi dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa (1) pelaksanaan pemesanan di pasar induk Gede Bage yaitu datang langsung ke Pasar Induk Gede Bage dengan sistem pemesanan *istishna* dan pembayaran dilakukan saat barang datang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.(2) serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di dalam fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna* serta kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat syarat *bai'istishna* dalam praktek pemesanan buah-buahan dipasar Induk Gede Bage Bandung sebagian besar sesuai dengan syaria't islam.tetapi mengenai barang atau objeknya kurang sesuai karena akad yang tidak di jelaskan secara detail atau tidak secara spesifikasi kepada pemesan dimana seharusnya dipaparkan secara detail kepada pemesan sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman diantara keduanya.